



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/10 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun Anggaran 2021, dan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
- Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran pada tanggal 13, 14, 21, 22 dan 28 April 2022 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kebumen sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dipergunakan sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

KEBUMEN SARIMUN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen.
Nomor : 170/10 TAHUN 2022.
Tanggal : 28 April 2022.

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 42, salah tugas dan wewenang DPRD adalah meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ tahun 2021 merupakan laporan kinerja aktual Bupati beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan mandat pemerintahan. LKPJ ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Bupati dan perangkat daerah pada tahun 2021, seperti apa keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun 2021.

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik maka DPRD Kabupaten Kebumen melalui pelaksanaan salah satu fungsinya yaitu melakukan Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka DPRD memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menjadi pedoman dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Kebumen yang “Semarak”.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD Kabupaten Kebumen tentunya harus ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 20, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rekomendasi DPRD digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Perda, Perbup dan/atau Kebijakan strategis Kepala Daerah. Hasil tindak lanjut rekomendasi DPRD juga harus dilaporkan dan menjadi bagian dari LKPJ tahun berikutnya.

A. Mekanisme dan Prosedur

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dijelaskan bahwa LKPJ Bupati Akhir tahun anggaran harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, seperti kita ketahui penyerahan LKPJ sudah masuk batas

terakhir penyerahan dan hal ini selalu terjadi setiap tahunnya, bahkan dalam rencana kegiatan sesuai Banmus bulan maret belum ada permohonan untuk penyampaian LKPJ. Hal ini menyebabkan waktu pembahasan yang dimiliki oleh DPRD juga terbatas, kami minta kepada eksekutif untuk tahun-tahun berikutnya agar disiapkan dengan baik dan bisa diserahkan kepada DPRD lebih awal.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Pada Sub Bab 1.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021. Pada sub bab ini seharusnya dijelaskan secara rinci prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 mengacu pada RPJMD. Tetapi pada Sub bab tentang prioritas pembangunan daerah, justru rincian prioritas pembangunan tidak dijelaskan atau digambarkan. Kedepan DPRD merekomendasikan untuk lebih meningkatkan kualitas dokumen.
2. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp.2.832.170.709.948 meningkat sebanyak 2,5% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tentunya dengan hanya kenaikan 2,5% merupakan kenaikan yang rendah. Ke depan akselerasi peningkatan pendapatan tentunya harus terus dilakukan. Dalam merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan tidak hanya sebatas dituangkan dalam dokumen tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada dan benar-benar dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.
3. Capaian realisasi pendapatan tertinggi yaitu PAD yang mencapai 118,34% sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pencapaiannya walaupun sudah melampaui target tetapi masih belum optimal untuk itu maka DPRD memberikan catatan sebagai berikut:
 - Melakukan intensitas komunikasi dengan Pemerintah Pusat (K/L) dan secara sigap dan cepat memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dalam rangka memperoleh dana transfer.
 - Retribusi daerah capaiannya hanya 80,12% tentunya hal ini menjadi evaluasi oleh DPRD, kedepan untuk lebih dioptimalkan.
4. Belanja Pegawai selalu memberikan kontribusi yang besar pada Silpa, pada realisasi tahun 2021 realisasi belanja pegawai hanya sebesar 94,06% dan di APBD Perubahan tahun 2021 justru ditambahkan anggarannya sebesar Rp.25.510.472.000 yang mengakibatkan silpa dari belanja pegawai semakin meningkat, kami minta hal tersebut agar tidak terulang lagi ditahun-tahun kedepan. DPRD juga meminta dalam menyusun asumsi belanja pegawai harus dilakukan sesuai dengan data riil kepegawaian.
5. Dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan, DPRD meminta tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran. tetapi setiap anggaran yang dibelanjakan harus bisa diukur output, outcome dan manfaatnya sesuai dengan indikator kinerja yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

C. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan

Data hasil pembangunan merupakan sebuah hal yang penting karena dari data yang ada akan menentukan kebijakan pembangunan ke depan. Berdasarkan teori yang ada suatu data yang bernilai paling tidak memenuhi beberapa ketentuan diantaranya: a) ketelitian data, b) komparabilitas data, c) Validitas data, d) akuntabilitas data. Dalam pencermatan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPRD melalui Rapat Badan Anggaran ditemukan banyak kesalahan data, kesalahan penulisan dan akuntabilitas data yang dipertanyakan. DPRD meminta kedepan untuk lebih ditingkatkan kualitas dan akuntabilitas data dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun berikutnya.

a. Urusan Pendidikan

1. Kami mengapresiasi terhadap urusan pendidikan yang capaian target indikatornya sudah tercapai, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah baru sebatas 7,55 tahun, artinya rata-rata lama sekolah diKebumen masih dibawah wajib belajar 9 tahun baru sampai kelas VII (kelas 1 SMP/Sederajat) hal ini tentunya harus menjadi perhatian.
2. Terhadap adanya pengangkatan guru PPPK yang direncanakan sejumlah 2.355 dengan kebutuhan anggaran kurang lebih 115 Milyar, DPRD meminta untuk bisa berdampak pada peningkatan kualitas, mutu dan prestasi pendidikan di Kabupaten Kebumen.
3. Kedepan Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTS baik dari segi bangunan, sarpras maupun mutu.

b. Urusan Kesehatan

1. Kami sangat prihatin dengan naiknya angka kematian ibu dan bayi ditahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 angka kematian ibu sebanyak 38 kasus dan angka kematian bayi 174 kasus. DPRD merekomendasikan adanya penanganan yang serius terhadap angka kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi di Kabupaten Kebumen.
2. Penurunan kasus gizi buruk ditahun 2021 tidak menandakan sebuah keberhasilan, hal ini bisa dilihat dari persentase kasus gizi buruk yang angkanya sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% penanganan kasus gizi buruk tentunya juga harus menjadi perhatian selain penanganan kematian ibu dan bayi.
3. Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan tentunya sebuah hal yang harus dipenuhi, jika melihat hasil dari indeks kepuasan masyarakat di tahun 2021 tidak banyak perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2020, kenaikannya hanya 0,2%. Dengan kenaikan yang hanya 0,2% menandakan belum adanya perubahan pelayanan yang baik untuk masyarakat, inovasi pelayanan dan perbaikan pelayanan tentunya harus selalu dilakukan.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam penyusunan RBA beserta perubahannya untuk disampaikan dalam pembahasan bersama alat kelengkapan DPRD, karena selama ini DPRD meminta dokumen RBA dan dokumen pendukung lainnya tetapi tidak pernah diberikan oleh BLUD.

c. Urusan Pekerjaan Umum

1. Agrobisnis merupakan tema yang ada baik dalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Tetapi dalam penerapannya agrobisnis seakan hanya menjadi jargon dan tema, hal ini bisa terlihat dari infrastruktur dalam rangka pengembangan agrobisnis yang belum ditanganin secara serius, salah satunya ada pada indikator capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik yang baru mencapai 75,17% dan tidak memenuhi target yang ada.
Dengan tidak adanya konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan maka pembangunan yang dilaksanakan akan tidak berarti dan tidak berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
2. Dalam penyelenggaraan penerbitan IMB dan SLF dari 500 pemohon hanya 213 yang bisa terlayani alasannya adalah karena belum ada Perda PBG dan Perda retribusi PBG, kami menyangkan hal tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat dan adanya potensi kerugian daerah karena hilangnya pendapatan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum mengabaikan peraturan-peraturan di atasnya. Kedepan terhadap mandat regulasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk segera disikapi.
3. Terhadap kesalahan perhitungan pada kegiatan pelebaran jalan di dokumen, hal ini mencerminkan ketidakseriusan OPD dalam menyusun dokumen LKPJ.
4. Berdasarkan dokumen LKPJ yang diterima oleh DPRD terhadap bantuan semen yang tidak bisa dilaksanakan pemecahan masalahnya adalah akan dianggarkan kembali ditahun berjalan dan tahun berikutnya, kami meminta untuk bisa dilaksanakan hal tersebut.
5. DPRD Merekomendasikan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan Revisi Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 dan segera menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan tidak bisa mencapai target, dari target 83,3% hanya tercapai 50,91%. DPRD memberikan rekomendasi untuk ditangani secara serius dan melakukan upaya koordinasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan.

e. Urusan Sosial

1. Salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial adalah terkait dengan permasalahan data yang belum komprehensif dan valid, selain itu juga data kemiskinan belum bisa dijadikan satu data. Padahal kita ketahui bahwa program unggulan Bupati adalah satu data. DPRD merekomendasikan agar data kemiskinan untuk segera diselesaikan.
2. Terkait dengan kartu kebumen sejahtera sebagai program unggulan Bupati yang disampaikan pada saat kampanye DPRD merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi (diteruskan atau dihentikan).
3. Persentase penanganan PMKS merupakan salah satu indikator yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dari capaian yang ada dalam dokumen LKPJ cakupan persentase penanganan PMKS tahun 2021 hanya 89,18% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sudah mencapai 96,12%. Terhadap hal tersebut ke depan untuk lebih ditingkatkan.

f. Perhubungan

Andalalin adalah analisis dampak lalu lintas adalah sebuah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau sebuah usaha tertentu yang hasilnya akan dituangkan dalam dokumen Andalalin atau sebuah perencanaan pengaturan lalu lintas. Di Kabupaten Kebumen andalalin diatur melalui Perda no.19 tahun 2017 tentang Analisa Dampak Lalu lintas, dalam LKPJ ditahun 2021 rakor penilaian hasil andalalin hanya terealisasi sebanyak 56%. DPRD merekomendasikan untuk lebih ditingkatkan penerapan dan pengawasan penerapan perda tersebut. karena seperti yang kita ketahui terjadi perubahan di jalan dan koridor perkotaan dan juga banyak berdiri berbagai bangunan dan fasilitas publik seperti mall, pom bensin dan lain sebagainya.

g. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan pendampingan UMKM pada tahun 2021 banyak yang tidak terealisasi, dari target yang ada hanya terealisasi sebanyak 40%. Mengingat UMKM merupakan sebuah potensi yang penting dalam pengembangan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi pada penanggulangan kemiskinan, kami meminta untuk kegiatan pendampingan dan bantuan UMKM yang belum bisa dilaksanakan di tahun 2021 untuk dianggarkan dan dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023.

h. Urusan Penanaman Modal

1. Salah satu permasalahan dalam urusan penanaman modal adalah permasalahan pengadaan lahan. Pengadaan lahan yang dibutuhkan oleh masing-masing investor dengan kriteria yang dibutuhkan berbeda-beda tidak bisa dipenuhi karena terbatasnya informasi ketersediaan lahan sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi pengadaan lahan. Untuk mengatasi permasalahan ini kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan adanya RDTR maka akan lebih memudahkan dalam memberikan informasi ketersediaan lahan, selain itu dengan adanya RDTR diharapkan investasi di Kabupaten Kebumen bisa semakin meningkat.
2. Kami mendukung adanya upaya penilaian pengguna layanan public terhadap pelayanan yang diberikan oleh Mal Pelayanan Publik (MPP), penilaian kepuasan masyarakat kami harapkan untuk selalu dilakukan sehingga harapannya masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, inovasi-inovasi juga harus terus dikembangkan dalam urusan penanaman modal dan perizinan.

i. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olah raga selama ini alokasi sumberdaya kegiatan dan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk bidang olah raga, kami meminta untuk bidang kepemudaan juga lebih diperhatikan, khususnya adalah bagaimana memerankan pemuda dalam proses pembangunan, peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

j. Urusan Kepegawaian

Permasalahan dalam sistem informasi kepegawaian adalah sistem penggajian belum terintegrasi secara sempurna dengan SIMPEG. Tidak sinkronnya simpeg dan sistem penggajian menggambarkan tidak sinkronnya belanja pegawai dengan data riil jumlah pegawai, sehingga belanja pegawai selama ini selalu meningkat tetapi di realisasi selalu memberikan silpa yang besar. DPRD merekomendasikan untuk segera mengintegrasikan sistem penggajian dengan SIMPEG.

k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melakukan fasilitasi pendirian BUMDes untuk tidak hanya menekankan pada jumlah yang dibentuk, tetapi adalah bagaimana BUMDes bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

1. Urusan Kelautan

1. Kampung garam merupakan salah satu inovasi dan program unggulan yang dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir, inovasi yang sudah dilaksanakan tentunya harus terus dikembangkan maka DPRD meminta terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan inovasi kampung garam untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan.
2. Terhadap pengembangan shrimp estate harus bisa memberikan dampak positif terhadap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kebumen, maka DPRD meminta untuk bisa disiapkan secara baik dan serius, baik dari sisi SDM masyarakat maupun regulasi atau kebijakan tingkat daerah yang dibutuhkan.
3. Adanya permasalahan perjanjian sewa penggunaan lahan tambak udang, bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama pembayaran dilakukan diawal tahun tetapi pada pelaksanaannya terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan faktanya sampai dengan bulan april banyak yang tidak membayar. DPRD merekomendasikan dinas terkait bersama dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti.

m. Urusan Pariwisata

1. Rencana pengelolaan wisata milik daerah yang akan dikerjasamakan dengan BUMDes atau BUMDes bersama, DPRD merekomendasikan untuk ditinjau ulang dan dikaji secara mendalam. DPRD menyayangkan eksekutif belum mempunyai konsep, kajian dan dasar hukum yang jelas terkait rencana kerja sama pariwisata daerah dengan BUMDes dan/atau BUMDes bersama.
2. Kunjungan wisata yang semakin menurun berdampak pada pendapatan retribusi sektor pariwisata, jika dibandingkan dengan obyek wisata di wilayah lain atau dengan obyek wisata yang dikelola oleh desa, kondisi obyek wisata milik daerah seperti tidak ada pengembangan dan tidak ada inovasi. Padahal investasi rehab, sarpras dan promosi yang dikeluarkan dengan beban APBD cukup tinggi. Dengan tidak tercapainya target pendapatan retribusi Pemda justru akan menyerahkan pengelolaan ke BUMDes atau BUMDes bersama dengan pola kerjasama. DPRD merekomendasikan untuk wisata milik daerah untuk tetap dipertahankan dalam pengelolaannya dan melakukan inovasi serta pengembangan untuk bisa meningkatkan pengunjung.

n. Sekretariat Daerah

1. Pada tahun 2021 terdapat kegiatan fasilitasi kerjasama daerah sebanyak 1 kegiatan atau 1 dokumen kerjasama. Bila mengacu pada Permendagri nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Maka kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dengan daerah lain ataupun dengan pihak ketiga harus ada persetujuan DPRD.

DPRD merekomendasikan setiap kerjasama yang dimaksud harus mengacu pada tahapan-tahapan sesuai dengan Permendagri nomor 22 tahun 2020 pasal 6 huruf e dan pasal 28 huruf e.

2. Terhadap kesalahan penyajian data bantuan tempat ibadah, ke depan untuk lebih cermat dan lebih teliti dan menyajikan dalam dokumen LKPJ
3. Dalam hal proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilingkungan pemerintah daerah. DPRD **sangat setuju sekali** dengan kebijakan Bupati sebagaimana supervisi KPK bahwa untuk dilakukan pemaketan pengadaan barang dan jasa dengan metode konsolidasi, untuk itu DPRD merekomendasikan untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2022 agar konsisten dengan kebijakan Bupati.
4. Adanya peraturan diatas yang menerangkan terkait retribusi yang sedang di omnibuslaw, maka rancangan peraturan daerah terkait dengan pengajuan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang tidak bisa dibahas di masa sidang tahun 2022, sehingga asumsi pendapatan ditahun 2023 yang direncanakan sebesar 4 milyar tidak bisa direalisasikan justru pemerintah daerah akan mengalami kerugian dari hasil sewa sebesar 140 juta/tahun. Untuk itu DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera mencari solusi terkait permasalahan dimaksud.

o. Perencanaan Daerah

Terkait dengan silpa tahun 2021 yang bukan mandatori dengan asumsi kurang lebih 31 milyar, yang mana akan digunakan pada perubahan tahun 2022. Maka DPRD merekomendasikan dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2022 agar dikonsultasikan dan dibahas dengan DPRD sesuai dengan amanat Perda No.4 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

